



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan  
putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Bahtiar Husni SH dan Sarman Saroden.SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara (YLBH), alamat Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru Rt.05/Rw.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Mei 2018, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 146/V/PA.TTE/2018 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sekarang Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya menguasai kepada Rizky Septian. SH, MH, Basto Daeng Robo. SH, MH dan Naiman Lek. SH, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat & Associates Rizky Septian, SH. MH & Rekan beralamat di Jalan Pelabuhan Feri, Rt.006 / Rw. 002 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Nomor 64/III/PA.TTE/2018 tanggal 06 Maret 2018. dahulu sebagai **Pemohon**

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU



**konvensi/Tergugat rekonsensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 102/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 30 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Aristo Satria Putra bin H. Arifin Lanjut) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ( Astriyani Labang binti Lutfi Tumenggung Mayang) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi ( Aristo Satria bin H. Arifin Lanjut ) sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak masing-masing yaitu:
  - 2.1. Anak 1 dan;
  - 2.2. Anak 2;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541,000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;  
Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Mei 2018.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Mei 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

*Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam pertimbangan hukumnya telah memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Agais Halil hingga Termohon Pembanding hamil dan menggugurkannya, Termohon suka minum minuman keras, pada hal para saksi tersebut tidak melihat sendiri dan tidak menyaksikan sendiri melainkan hanya mendengar dari pihak lain dan hanya asumsi dan fitnah dari para saksi.
2. Bahwa Pembanding/Termohon keberatan dengan Putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang telah mempertimbangkan bukti foto berpelukan antara Termohon/Pembanding dengan seorang laki-laki padahal foto bukanlah merupakan akta autentik.
3. Bahwa Pembanding/Termohon keberatan atas putusan pengadilan Agama Ternate yang tidak mempertimbangkan saksi-saksi dari Termohon/Pembanding yang telah menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding telah melakukan kekerasan terhadap Termohon/Pembanding (KDRT) dan Pemohon/Terbanding juga telah selingkuh dengan wanita lain.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Ternate tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum yang telah menetapkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang nusyuz sehingga menggugurkan seluruh gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding hanya berdasarkan kepada keterangan para saksi yang tidak melihat sendiri dan tidak menyaksikan sendiri melainkan hanya asumsi dari para saksi saja. Sehingga para saksi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikategorikan sebagai saksi Testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.
2. Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ternate yang telah menolak gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan nusyuz, padahal sudah jelas Pemohon/Tergugat

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ).

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara *aquo* sangat tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan berdasarkan keyakinan hakim yang tidak bersandar pada norma hukum yaitu telah menetapkan Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak patut dan tidak layak sebagai pengasuh dan pembimbing atas anak-anaknya, pada hal baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan hukum syar'i bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Termohon/Penggugat rekonvensi secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 102/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 30 April 2018;  
dengan Mengadili Sendiri
1. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
2. Menyatakan gugatan hak asuh anak Terbanding/Pemohon tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan gugatan hak asuh anak Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak 1 dan
  - 4.2. Anak 2
5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding; Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Mei 2018 terhadap memori banding tersebut (Terbanding) tidak mengajukan kontra memori banding .

Bahwa Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *inzage* atas berkas perkara banding tersebut sedangkan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah melakukan *Inzage* pada tanggal 04 Juni 2018 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah dieritahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor 29-A/557/Hk.05/7/2018 tanggal 30 Juli 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 07 Mei 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 7 sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 102/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 30 April 2018 *Masehi* bertepatan

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki susunan/format putusan Pengadilan Agama Ternate baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusannya;

Menimbang bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, pemohon mohon agar kedua anaknya ditetapkan diasuh oleh Pemohon (petitum angka 3) seharusnya petitum angka 3 tersebut dipertimbangkan dalam konvensi bukan dalam rekonvensi. Demikian pula dalam jawabannya Termohon mohon agar kedua anaknya ditetapkan diasuh oleh Termohon (petitum angka 4) , maka harus dipertimbangkan dalam rekonvensi. Sehingga format putusan pengadilan Agama Ternate seharusnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Aristo Satria Putra bin H. Arifin Lanjut) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Astriyani Labang binti Lutfi Tumenggung Mayang) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Menetapkan Pemohon (Aristo Satria bin H. Arifin Lanjut) sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak masing-masing yaitu:
  - 3.1. Duta Saputra bin Aristo Satria Putra laki-laki umur 3 tahun;
  - 3.2. Dita binti Aristo Satria Putra, perempuan umur 10 bulan;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541,000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempermasalahkan lagi mengenai perceraian bahkan Pembanding mohon

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara agar Terbanding/Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon, oleh karena itu semua keberatan Pembanding dalam memori bandingnya khusus mengenai perceraian tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, khusus mengenai perceraian namun demikian memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sbb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama salah satu alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon /Pembanding sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya selaku istri disamping itu pula Termohon/Pembanding telah melakukan penipuan hingga puluhan juta rupiah sehingga sekarang Termohon/Pembanding sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan negeri Ternate;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon/Terbading dan Termohon/Pembanding terjadi pisah tempat tinggal hingga saat putusan dibacakan sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon/Terbanding agar rukun kembali dengan Termohon/Pembanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan telah ditempuh mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Disamping itu pula Pemohon/Terbanding sebagai anggota TNI aktif telah diproses oleh kesatuannya sehingga keluar surat izin untuk melakukan perceraian dari KODIM 1505/Tidore;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ternate tentang perceraian harus dikuatkan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Ternate tentang penetapan anak yang bernama Duta Saputra umur 3 tahun dan Dita umur 10 bulan ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Pemohon/Terbanding, atas putusan tersebut Termohon /Pembanding dalam memori bandingnya sangat keberatan

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang pertama bernama Duta Saputra umur 3 tahun tinggal bersama Pemohon/Terbanding sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini, sedangkan anak yang kedua bernama Dita umur 10 bulan tetap diasuh bersama oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa secara normatif anak yang belum mumayyiz diasuh dan dipelihara oleh ibunya sesuai ketentuan pasal 105 KHI, akan tetapi dalam menetapkan pemeliharaan anak harus diperhatikan untuk kepentingan anak itu sendiri bukan kepentingan kedua orang tuanya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate bahwa anak yang pertama (Duta Saputra umur 3 tahun) ditetapkan diasuh oleh Pemohon/Terbanding karena anak tersebut sudah merasa nyaman tinggal bersama Pemohon/Terbanding;

Menimbang bahwa untuk anak yang kedua (Dita umur 10 bulan) selama ini ikut bersama Termohon/Pembanding. Pengadilan Agama Ternate mendalilkan bahwa Termohon/Pembanding tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah dengan dalil karena Termohon/Pembanding telah melakukan perbuatan asusila (Nusyuz) yaitu selingkuh dengan laki-laki lain. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate, karena perbuatan Termohon/Pembanding tersebut sifatnya insidentil dan bukan merupakan profesi sehingga tidak dapat dijadikan penghalang untuk mengasuh anak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat anak tersebut yang selama ini ikut bersama Termohon/Pembanding akan merasa aman dan nyaman berada dalam dekapan Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya karena anak yang baru berusia 10 bulan masih termasuk bayi sehingga ibulah yang paling tepat untuk mengasuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Ternate yang telah menetapkan Pemohon/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Dita umur 10 bulan harus dibatalkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam

*Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ternate yang telah menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anak yang bernama Duta Saputra umur 3 tahun dan Dita umur 10 bulan. oleh karenanya Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut dibatalkan.

Menimbang bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pemeliharaan anak ini telah dipertimbangkan dalam konvensi yang juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi yaitu Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ternate yang telah menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang tepat dan adil demi untuk kepentingan anak itu sendiri yaitu anak pertama yang bernama Duta saputra diasuh oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama Dita umur 10 bulan diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang kedua bernama Dita telah ditetapkan diasuh oleh Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding selalu ibu kandungnya, maka biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian mengenai nominalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah di sisi lain;

Menimbang bahwa gugatan Tergugat/Penggugat rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah kedua anak sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya berarti satu anak sebesar Rp 1.000.000,-, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menilai cukup dan layak, karena sesuai dengan kebutuhan anak yang baru berumur 10 bulan dan sesuai pula harga-harga kebutuhan pokok saat ini

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena setiap tahun ada penambahan kenaikan nilai uang, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah kenaikan nilai uang tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun, jumlah tersebut ditambahkan

*Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kewajiban Tergugat rekonvensi setiap tahunnya.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “. Demikian pula ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (e) Pasal 23 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan : “ setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan “. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandung dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas wajib melaksanakan tugasnya yaitu untuk memelihara, mendidik, melindungi kedua anaknya tersebut dan jika kewajiban itu dilanggar, maka hak hadhanahnya dapat dicabut kembali.

Menimbang bahwa kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di beri hak seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara menjenguk, mengajak jalan-jalan terhadap anak yang tidak mengganggu kepentingan anak dan dengan sepengetahuan dan izin dari Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding. Demikian pula bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding punya hak yang sama atas anak yang berada dalam asuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang bahwa dalam memori banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada prinsipnya tetap menyatakan berhak atas nafkah madhiyah, nafkah Iddah, mut'ah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk gugatan nafkah madhiyah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding telah nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah madhiyah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa untuk gugatan nafkah iddah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate. Dipertimbangkan bahwa walaupun secara normatif seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah (sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi karena Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah menyetujui dan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding (sebagaimana tersebut dalam replik dari Pemohon), maka Majelis Hakim tidak bisa menghalangi niat baik dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut. Akan tetapi walaupun demikian mengenai nominalnya tidak sebesar gugatan Penggugat Rekonsensi, melainkan hanya sebesar kesanggupan dari Tergugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp 1.500.000,-

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi tentang uang mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ternate, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa memandang nusyuz atau tidak seorang istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk mengakhiri perkawinan tanpa menimbulkan permusuhan, jika dahulu bertemu dengan cara yang baik diharapkan dapat berpisah dengan cara yang baik pula apalagi dalam hal ini Tergugat Rekonsensi telah menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi (sebagaimana dalam replik dari Pemohon/Tergugat rekonsensi). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al baqarah ayat 291 yang berbunyi :

*Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon/Pembanding sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menilai terlalu besar, karena dalam menetapkan besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan lamanya usia perkawinan dan tingkat kepatuhan istri kepada suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah menjalani rumah tangga selama 2 tahun 8 bulan dan telah melalui masa-masa bahagia sehingga dikarunia 2 orang anak. Oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang layak menetapkan mut'ah tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dalam putusan Pengadilan Agama Ternate terdapat kekeliruan format dan perubahan diktum putusan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara. Oleh karena pada tingkat pertama yang mengajukan perkara adalah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan yang mengajukan perkara pada tingkat banding adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/

*Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate No 102/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 30 April 2018, dengan mengadili sendiri ;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aristo Satria Putra bin Arifin Lanjut) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astriyani Labang binti Lutfi Tumenggung Mayang) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Duta Saputra bin Aristo Satria Putra umur 3 tahun;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian
2. Menetapkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Dita binti Aristo Satria Putra umur 10 bulan;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah satu orang anak kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan rekonsensi

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya Perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Termohon /Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000.-. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H. M.H** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmani Lamasa. SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota I**

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Drs. H. Hidayat, S.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. A. Muzakki, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Jasmani Lamasa. S.H.**

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1	Administrasi	Rp	139.000.00
2	Meterai	Rp	6.000.00
3	Redaksi	Rp	5.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 28 Agustus 2018

Salinan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

H. Jainudin Zaman, SH, MH

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.MU*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)